



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI LAMPUNG
Jalan Cut Meutia No.27 Telepon 481533-482980 Fax 483067
TELUKBETUNG - BANDAR LAMPUNG

Nomor : Wh/6/PP.00.5/1336/1996 Bandar Lampung, 22 Agustus 1996
Lampiran : --
Perihal : Izin Operasional Pen - K e p a d a
dirian MTs SYAMSUL
MA'ARIF PEMATANG PASIR Yth.Sdr, KETUA LEMBAGA PENDD.
MA'ARIF Kec.Penengahan
Lampung Selatan
di -
Lampung Selatan

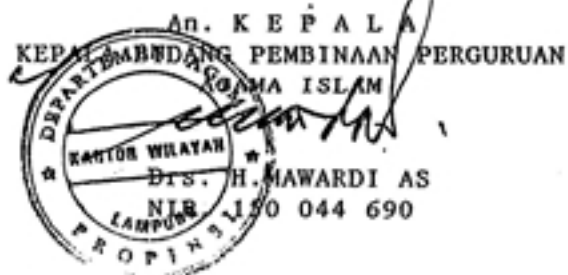
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Memperhatikan surat Saudara Nomor K/014/LP-NU/1996 tanggal 15 Juli 1996 perihal permohonan Rekomendasi/pendirian Madrasah Tsanawiyah SYAMSUL MA'ARIF Desa Pematang Pasir Kecamatan Penengahan Lampung Selatan.
2. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Selatan Nomor Mh.II/5/PP.00.4/659 /1996 tanggal 13 Agustus 1996 perihal Rekomendasi. pendirian Madrasah Tsanawiyah SYAMSUL MA'ARIF Desa Pematang Pasir Kecamatan Penengahn Lampung Selatan.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor 28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990, tentang syarat-syarat dan tatacara pendirian Madrasah Swasta

Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas setelah kami teliti persyaratannya dapat diberikan persetujuan izin operasional, sekaligus kami tetapkan sebagai anggota Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MTsN Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

W a s s a l a m



TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Ka.Kanwil Dep.Agama Prop.Lampung di Telukbetung (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala Kandepag Kabupaten Lampung Selatan.